



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa program pendidikan wajib belajar sembilan tahun pada hakekatnya berfungsi memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, dan ketentuan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Pendidikan, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Wajib Belajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);




4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU



MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD memuat azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
7. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
10. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lamandau.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam



lingkup Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama sesuai urusan daerah.

12. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
15. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
17. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.
20. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar kinerja tenaga kependidikan dan kelembagaan.
21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
22. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
23. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
25. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana keuangan tahunan sekolah



yang dibahas bersama oleh Komite Sekolah dan Penyelenggara Satuan Pendidikan.

26. Sumbangan adalah dana yang bersumber dari masyarakat, orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak lainnya secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada Satuan Pendidikan.
27. Program Paket A adalah Program Pendidikan Dasar jalur nonformal yang setara Sekolah Dasar.
28. Program Paket B adalah Program Pendidikan Dasar jalur nonformal yang setara Sekolah Menengah Pertama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Daerah;
 - b. memberikan pendidikan dasar untuk memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kemampuan untuk kualitas hidup dan martabatnya;
 - c. sebagai perwujudan konstitusi serta tekad Pemerintah Daerah dalam upaya mencerdaskan dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan:
 - a. memenuhi Hak Asasi setiap warga negara khususnya warga masyarakat di Kabupaten Lamandau untuk memperoleh Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. agar setiap warga negara khususnya warga masyarakat di Kabupaten Lamandau wajib memperoleh Pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. memberlakukan Penyelenggaraan Pendidikan dasar dengan tahapan wajib belajar 9 (sembilan) Tahun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Strategi percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun meliputi :

- a. peningkatan kemampuan ketenagaan;
- b. akurasi data;
- c. menentukan prioritas penuntasan dengan memperhatikan daerah konsentrasi calon siswa pendidikan dasar;



- d. memilih satuan pendidikan yang sesuai dengan minat, kebutuhan, karakteristik dan kondisi daerah;
- e. pembentukan kelompok kerja dalam tim koordinasi gerakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- f. memberdayakan semua potensi yang ada pada masyarakat;
- g. memanfaatkan stakeholder yang bias menjadi panutan dalam memberikan kontribusi pada bidang pendidikan;
- h. sosialisasi, penyuluhan dan publikasi kepada masyarakat;
- i. kerjasama dengan perguruan tinggi;
- j. memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta dana secara tepat waktu dan tepat sasaran;
- k. monitoring dan evaluasi secara teratur, terencana terpadu dan berkelanjutan;
- l. melakukan studi banding; dan
- m. meningkatkan kualitas tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan;

BAB III SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran wajib belajar 9 (sembilan) tahun terdiri dari calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (2) Sasaran wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti pendidikan dasar meliputi :
 - a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah;
 - b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- (3) Sasaran wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dengan batasan usia paling tinggi 17 (tujuh belas) tahun untuk pendidikan dasar.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan dasar secara maksimal.
- (2) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (3) Pemerintah Daerah berhak membimbing, mengarahkan, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Satuan Pendidikan berhak melaksanakan Pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Pendidikan.




- (5) Setiap peserta didik pada setiap tahun pendidikan berhak :
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
 - e. pindah ke satuan pendidikan lain yang setara; dan
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 6

- (1) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan dan keberlangsungan pelaksanaan wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara maksimal.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban:
 - a. memberikan pendidikan dasar kepada anaknya;
 - b. menjamin keberlangsungan proses pendidikan; dan
 - c. ikut dan/atau berperan serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah, berkewajiban:
 - a. memberikan kemudahan pelayanan serta menjamin berlansungnya penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - b. memberikan kemudahan pelayanan serta menjamin berlansungnya penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - c. memenuhi tenaga kependidikan, sarana dan prasarana untuk terselenggaranya pendidikan dasar yang berkualitas;
 - d. memberikan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah; dan
 - e. menumbuh kembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Satuan Pendidikan, berkewajiban:
 - a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
 - b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah;



- c. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendidikan dan Belanja Sekolah dan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
 - d. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
 - f. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. memberikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada akhir tahun dan tahun ajaran kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Peserta Didik, berkewajiban:
- a. mengikuti setiap proses pendidikan; dan
 - b. menjaga norma-norma pendidikan.

Pasal 7

- (1) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penerimaan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait penerimaan peserta didik baru.

BAB V PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 8

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9 2 7 11

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 10

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 11

- (1) Dana pendidikan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan dana Pendidikan dalam bentuk hibah kepada Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR

Pasal 12

- (1) Aparat desa/kelurahan wajib melaporkan masyarakatnya yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang belum bersekolah selambat-lambatnya di awal tahun pelajaran ke kantor Camat c.q Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (KWKBP) setempat;
- (2) Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) wajib belajar 9 (sembilan) tahun diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan wajib belajar bagi peserta didik harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah-sekolah Negeri akan diarahkan ke sekolah swasta terdekat;
 - b. Biaya pendidikan bagi siswa yang telah masuk dan mengikuti pendidikan di Sekolah Tingkat Dasar (SD/MI) sampai dengan Tingkat Menengah Pertama (SMP/MTs) dibebaskan pembiayaannya dan diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;



- c. bagi siswa yang telah mengikuti pendidikan di sekolah dan telah mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah tidak dibenarkan putus sekolah sebelum selesai masa pendidikan sesuai dengan tingkatannya; dan
- d. bagi masyarakat yang mempunyai anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak dapat mengikuti Pendidikan Formal dianjurkan untuk mengikuti Pendidikan Non Formal melalui Kelompok Paket A, dan Paket B.

BAB VII LARANGAN

Pasal 14

Peserta Didik pada Pendidikan Formal dilarang melakukan pernikahan baik resmi maupun tidak resmi selama menjalani Pendidikan Dasar.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pelayanan di bidang kependudukan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), yaitu :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan bantuan pendidikan;
 - c. Penutupan sementara;
 - d. Pencabutan izin pelaksanaan Pendidikan.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara bertahap berdasarkan rekomendasi dari dinas Pendidikan dan kebudayaan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikeluarkan dari Lembaga Pendidikan Formal.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Lamandau (Lembaran



Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 186) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELOKSI	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 205

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 08, 73/2021

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR**

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Pemerintah Pusat :

- a. Penetapan Standar Nasional Pendidikan.
- b. Pengelolaan Pendidikan.

Pemerintah Provinsi :

- a. Pengelolaan Pendidikan Menengah.
- b. Pengelolaan Pendidikan.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

- a. Pengelolaan Pendidikan Dasar.
- b. Pengelolaan Pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun, sudah tidak sesuai sehingga dipandang perlu untuk diganti dengan Penyelenggaraan Program Wajib Belajar.

Program Wajib Belajar merupakan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang dapat kita lihat pada :

Pasal 31

- Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Visi Pendidikan Nasional adalah untuk terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Begitu juga dengan misi Pendidikan Nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia serta membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian



yang bermoral. Untuk mewujudkan misi ini, oleh sebab itu perlu dilakukan langkah dan strategi diantaranya adalah pelaksanaan program wajib belajar. Dan juga dipertegas lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yakni :

Pasal 6 ayat (1)

"Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar."

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.